

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS PLTU  
BATU BARA PANGKALAN SUSU SEBAGAI KORPORASI  
TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP**

**(Studi Kasus di Dinas Lingkungan Hidup Stabat)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NADYA NATASYA SITEPU**

**198400027**

**Bidang Hukum Keadanaan**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

i

Document Accepted 12/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/2/25

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS PLTU  
BATU BARA PANGKALAN SUSU SEBAGAI KORPORASI  
TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP**

**(Studi Kasus di Dinas Lingkungan Hidup Stabat)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**OLEH:**

**NADYA NATASYA SITEPU**

**198400027**

**Bidang Hukum Keadanaan**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi: Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Pltu Batu Bara Pangkalan  
Susu Sebagai Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan  
Hidup (Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup Stabat)

Nama : Nadya Natasya Sitepu

NPM : 198400027

Bidang : Hukum Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh Komisi  
Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Riswan Munthe, SH., MH

  
Alvin Hamzah SH., MH

Dekan Fakultas Hukum



  
Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Tanggal Lulus : 26 April 2024

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 22 Mei 2024



Nadya Natasya Sitepu  
NIM 198400027

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Natasya Sitepu  
NPM : 198400027  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Pltu Batu Bara Pangkalan Susu Sebagai Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup Stabat), beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 22 Mei 2024  
Yang menyatakan



Nadya Natasya Sitepu  
NIM 198400027

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS PLTU BATU BARA PANGKALAN SUSU SEBAGAI KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP**

**(Studi Kasus di Dinas Lingkungan Hidup Stabat)**

**OLEH:**

**NADYA NATASYA SITEPU**

**NPM: 198400027**

**BIDANG HUKUM PIDANA**

Pencemaran lingkungan hidup merupakan dampak dari adanya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu kasusnya yaitu pencemaran yang terjadi di Ring I PLTU Batu Bara Pangkalan Susu Kabupaten Langkat. Kasus tersebut sudah di laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Stabat oleh masyarakat pada tahun 2021. Akan tetapi, sanksi yang diberikan tidak membuat jera korporasi, sanksi tersebut hanya berupa teguran tertulis. Hal ini membuat penulis tertarik mengangkat kasus ini menjadi bahan penelitian penulis. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus PLTU Batu Bara Pangkalan Susu sebagai korporasi atas terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori. Data ini bersumber dari data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan tentang pencemaran lingkungan hidup sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Hanya saja efektifitas pelaksanaannya yang tidak efektif. Dalam hal pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup lebih mengedepankan sanksi administratif dengan tidak mengesampingkan hukum pidana. Oleh sebab itu banyak kasus lingkungan yang selesai dan tidak sampai ke pengadilan karena diterapkannya asas ultimum remedium dengan penyelesaian melalui penegakan hukum administratif.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Korporasi, Pencemaran Lingkungan  
Hidup.**

ABSTRACT

THE CRIMINAL LIABILITY OF PANGKALAN SUSU COAL-FIRED  
STEAM POWER PLANT MANAGERS AS A CORPORATE ENTITY FOR  
ENVIRONMENTAL POLLUTION  
(Case Study at Environmental Office of Stabat)

NADYA NATASYA SITEPU  
REG. NUMBER: 198400027  
CRIMINAL LAW DEPARTMENT

Environmental pollution is the impact of activities conducted by the community, government and private parties that do not pay attention to environmental sustainability. One of the cases is the pollution that occurred in Ring 1 of Pangkalan Susu Coal-fired Steam Power Plant, Langkat Regency. This case was reported by the public to the Environmental Office of Stabat in 2021. However, the sanctions imposed did not deter the company; the sanctions were only in the form of a written warning. This made the author interested in using this case as material for his research. The problems of this research were how the law regulates and applies to criminal acts of environmental pollution in Indonesia, and what criminal liability for the management of the Pangkalan Susu Coal-fired Steam Power Plant as a corporation for environmental pollution. The method in this research was normative juridical, namely an approach carried out by examining the theory. This data came from secondary data, namely data sources obtained indirectly. The research results showed that the regulations on environmental pollution were regulated in the Law No. 32 of 2009 and the Government Regulation No. 22 of 2021. However, the effectiveness of implementation was not effective. In terms of criminal liability for environmental pollution crimes, administrative sanctions were given priority without taking precedence over criminal law. Therefore, many environmental cases were settled and did not go to court due to the application of the principle of *ultimum remedium* with a settlement through administrative law enforcement.

**Keywords:** Liability, Corporation, Environmental Pollution.



29/04 - 2024

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS PLTU BATU BARA PANGKALAN SUSU SEBAGAI KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus di Dinas Lingkungan Hidup Stabat)” merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Wakil Rektor III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Ibu Anggreani Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Wakil Dekan III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Riswan Munthe, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
8. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
9. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH, selaku Sekretaris yang memberikan masukan kepada penulis.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar.
11. Seluruh staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis.
12. Bapak M. Haramain, S.STP, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Stabat, yang telah memberi kesempatan saya untuk melakukan riset.

13. Bapak Yassir Wagdhi, S.Sos, selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Penataan Lingkungan Hidup, yang bersedia menyempatkan waktu untuk diwawancarai, memberikan masukan Hukum yang berhubungan dengan skripsi penulis.

14. Terkhusus terimakasih kepada Ibunda Cut Laila dan Ayahanda Supendi Sitepu yang selalu memberikan dukungan motivasi baik itu doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh.

15. Kepada adik-adik penulis, Teddy Aditea Sitepu, Nabila Nurjana Sitepu, dan Aurel Pradatan Sitepu, terimakasih sudah menjadi saudara yang selalu mendukung satu sama lain.

16. Terimakasih juga kepada teman-teman se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah senantiasa bersama-sama melalui suka dan duka selama perkuliahan.

Demikian ucapan penulis sampaikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, Juni 2023

Hormat Penulis,



Nadya Natasya Sitepu

NPM: 198400027

x

## DAFTAR ISI

**LEMBAR PENGESAHAN**

**HALAMAN PERNYATAAN**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

**RIWAYAT HIDUP**

**ABSTRAK** vi

**KATA PENGANTAR** vii

**DAFTAR ISI** xi

**BAB I PENDAHULUAN** 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 10

1.3 Tujuan Penelitian 10

1.4 Manfaat Penelitian 11

1.5 Hipotesis Penelitian 11

1.6 Keaslian Penelitian 12

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** 15

2.1 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana 15

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 15

2.1.2 Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana 17

2.2 Tinjauan Umum Korporasi 23

2.2.1 Pengertian Korporasi 23

7

2.2.2 Jenis-Jenis Korporasi	25
2.3 Tinjauan Umum Pencemaran Lingkungan Hidup	26
2.3.1 Pengertian Lingkungan Hidup	26
2.3.2 Bagian-Bagian Lingkungan Hidup	28
2.3.3 Sumber-Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>31</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	31
3.1.1 Waktu Penelitian	31
3.1.2 Tempat Penelitian	32
3.2 Metodologi Penelitian	32
3.2.1 Jenis Penelitian	32
3.2.2 Jenis Data	32
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	33
3.2.4 Analisis Data	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	<b>35</b>
4.1 Pengaturan dan Penerapan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia	35
4.1.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	35
4.1.2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	47
4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	55
4.2 Pertanggungjawaban Pidana Pengurus PLTU Batu Bara Pangkalan Susu Sebagai Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup	61
4.2.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup	61
4.2.2 Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pengurus PLTU Batu Bara Pangkalan Susu atas Pencemaran Lingkungan Hidup	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>76</b>
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>78</b>
<b>Lampiran</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah peraturan pidana yang bersifat kodifikasi dan unifikasi. Kodifikasi artinya disusun dalam suatu kitab undang-undang secara sistematis, lengkap, dan tuntas. Unifikasi artinya hukum pidana berlaku untuk semua golongan/rakyat/warga negara tanpa kecuali.<sup>1</sup>

Hukum Pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini. Ada 2 (dua) unsur pokok dari hukum pidana, yaitu: Adanya suatu “norma”, antara lain suatu larangan atau suruhan; dan Adanya “sanksi” atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.<sup>2</sup>

Hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak

---

<sup>1</sup> Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Kencana, 2022), hal. 31.

<sup>2</sup> Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana*, (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020), hal. 1.

menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.<sup>3</sup>

Ruang lingkup hukum pidana berorientasi pada kepentingan umum. Apabila terjadi pelanggaran norma hukum perlu upaya-upaya untuk menegakkan hukum yaitu dengan menindak si pelaku itu sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang telah maupun sedang berlangsung kadang-kadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan karena bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum yang berupa kejahatan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat.<sup>4</sup>

Era globalisasi yang melanda negara di seluruh dunia saat ini, keberlangsungan lingkungan hidup sudah mulai mengkhawatirkan dikarenakan banyaknya aktivitas atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan baik yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta. Di Indonesia pencemaran lingkungan hidup sudah banyak ditemui di beberapa wilayah di Indonesia, akibat dari pencemaran lingkungan tersebut membuat ekosistem baik flora, fauna maupun sumber daya alam lainnya mengalami kerusakan. Pencemaran lingkungan hidup tentunya mengakibatkan dampak yang cukup parah terhadap perubahan fisik dari suatu lingkungan misalnya hutan, tanah, dan alam sekitarnya.

---

<sup>3</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 7.

<sup>4</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hal.15

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 butir 14 menetapkan bahwa:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam batasan Pasal 1 butir 14 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan; ... makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia...dstnya. Dari ketentuan itu, dapat diketahui bahwa zat, energi, dan/atau komponen lain dapat berasal dari laut, air, tanah dan udara, sehingga sumber dan klasifikasi pencemaran lingkungan hidup sebagai berikut:<sup>5</sup> Pencemaran air; Pencemaran air laut; Pencemaran tanah; dan Pencemaran udara.

Pencemaran lingkungan hidup merupakan dampak dari adanya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Padahal salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan suatu lingkungan hidup adalah perbuatan dan tingkah laku manusia itu sendiri. Karena manusia memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga dan melestarikan dan menjaga ekosistem yang ada dalam lingkungan hidup agar dapat diwariskan secara turun temurun kepada anak cucu. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini faktor utama yang berperan dalam rusaknya lingkungan hidup adalah segala

---

<sup>5</sup> Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, (Medan: PT.Sofmedia, 2012), hal.155.

aktivitas dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh pihak yang berkaitan terhadap lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga membahas tentang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Penetapan limbah B3 berdasarkan karakter limbah B3 itu sendiri antara lain seperti mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif dan beracun. Jika didasarkan pada uji karakteristik identifikasi limbah B3 maka dibagi dalam 3 kategori seperti; kategori 1 yang merupakan limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negative terhadap Lingkungan Hidup. Kemudian kategori 2 merupakan limbah B3 yang mengandung B3 di mana memiliki efek tunda (*delayed effect*), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan Lingkungan Hidup serta memiliki toksisitas subkronis atau kronis. Serta yang terakhir limbah Non B3 yang merupakan sisa suatu Usaha dan/atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik limbah B3.

Pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 28H, ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa; ... “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Seiring perkembangan zaman yang begitu pesat dengan segala tuntutan perubahan yang terjadi dapat dilihat bahwa pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup seringkali melibatkan pihak korporasi dengan berbagai kegiatan usaha yang dijalankan. Pencemaran

---

<sup>6</sup> Munir Fuad, *Pencemaran Lingkungan Ditinjau dari Aspek Yuridis*. (Jakarta: Prenada Media, 2004) hal.26.

lingkungan yang dilakukan oleh korporasi meliputi pencemaran terhadap udara, air, tanah maupun pembabatan hutan-hutan yang berada di wilayah negara Indonesia”.

Kejahatan korporasi yang terjadi di Indonesia sangat banyak dijumpai di berbagai daerah yang ada di Indonesia, tentunya banyak menuai protes dari masyarakat setempat, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi meliputi kejahatan terhadap lingkungan, sehingga berdampak terhadap warga sekitar.

Mengenai masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan masih tetap dipertahankan, tetapi dalam perkembangan dibidang hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana asas kesalahan atau asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak mutlak berlaku. Pada pandangan baru ini cukuplah fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada si pelaku sesuai dengan *Adagium Res Ipsa Loquitur*, fakta sudah berbicara sendiri. Prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability or liability without fault*) di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan *Absolute Liability* atau *Strict Liability*. Dengan prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggung jawab yang memandang “kesalahan” sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.<sup>7</sup>

Adapun dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai *Teorekenbaarheid*, *Criminal Responsibility*, *Criminal Liability*. Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan

---

<sup>7</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 111.

apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*Crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang.<sup>8</sup>

Bedasarkan konsep hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Jika ia dipidana, bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap prinsip *strict liability*. Prinsip *strict liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa atas dasar kesalahan, cukup fakta yang berbicara. Dengan kata lain, korporasi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika kerugian itu ada, walaupun kasus tersebut belum diperkarakan di pengadilan.

Selain orang perorangan yang dapat dituntut pidana, berdasarkan teori hukum pidana modern, maka *corporate* atau badan hukum (Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) sebagai *legal person* merupakan subjek hukum dapat dituntut pidana. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat bermacam-macam cara perumusannya yang ditempuh oleh pembuat undang undang.

---

<sup>8</sup> Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Story Grafika, 2002), hal.250.

Berkenaan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terdapat 3 (tiga) sistem yaitu: Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab; Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.<sup>9</sup>

Mengenai hal tersebut salah satu wujud perbuatan yang merugikan orang atau pihak lain ialah melakukan pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan hidup yang dalam istilah lain disebut juga sebagai kerusakan lingkungan hidup. Jadi, pencemaran lingkungan atau perusakan lingkungan, maupun apa saja yang dikategorikan merugikan orang atau merugikan negara dalam kepentingan diri sendiri, termasuk sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtsmatigedaad*).<sup>10</sup>

Adanya pertanggungjawaban pidana korporasi juga diharapkan akan meningkatkan kualitas kinerja perusahaan yang aman untuk melindungi manusia. Tanggungjawab pidana korporasi akan mengontrol tindakan-tindakan organ korporasi yang akan mencari keuntungan materi di atas kehidupan manusia dan merugikan mereka. Oleh karena itu, tanggungjawab ini sama dengan arti nya dengan pengiriman pesan bahwa masalah manusia jauh lebih penting daripada sekedar keuntungan materi sekaligus menegaskan kembali sejumlah nilai yang telah dikorbankan oleh kerakusan korporasi.

Tanpa adanya tanggungjawab pidana korporasi, korporasi akan lari dari tuntutan moral atas pelanggaran yang dilakukannya. Tanggungjawab ini juga akan

---

<sup>9</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum lingkungan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal.137.

<sup>10</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)., hal. 221.

mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi, dan hal ini dibutuhkan supaya tercapai tujuan dari pembentukan undang-undang yang membuat aturan tentang polusi, kesehatan, keamanan, dan bisnis. Nilai kesehatan dan keamanan manusia, akan dianggap tidak begitu penting manakala korporasi tidak diakui sebagai pihak yang dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>11</sup>

Perundang-undangan pidana di luar KUHP konsep mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi tidak selamanya diikuti, dalam arti tidak semua perundang-undangan pidana diluar KUHP mengatur secara eksplisit siapa yang harus bertanggungjawab dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang agak berbeda terdapat dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa;... “apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada; badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut; atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”. Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa selain korporasi yang dapat dikenai tanggungjawab pidana, terdapat pihak lain yang juga dibebani pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Masalahnya, sebagai contoh, kapan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

lingkungan hidup dinyatakan bertanggungjawab secara pidana, masih belum jelas karena memang tidak diatur didalam undang-undang.

Banyak dijumpai kasus pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan korporasi yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Salah satu contohnya kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara. Warga di Desa Sei Siur merasakan dampak hidup didekat pembangkit batu bara. Ada yang terkena penyakit gatal-gatal, ada juga sesak nafas. Yayasan Srikandi Lestari mendapatkan data puskesmas beras basah dan dinas kesehatan langkat yang menaungi ring I PLTU Pangkalan Susu. Dari sana terlihat, penderita ISPA akut 1.653 orang per 6 bulan pada 2019 dan Puskesmas beras basah per 3 bulan. Kajian Yayasan Srikandi Lestari memperlihatkan, hasil nelayan, petani budidaya tambak udang vaname, kerambah ikan kerapu sering mengalami kerugian sejak PLTU Pangkalan Susu beroperasi. Petani juga ada yang mengalami gagal panen. Jejaring Sumatra Terang untuk Energi Bersih (StuEB) menyatakan, komitmen iklim presiden Tiongkok yang tak akan membangun lagi PLTU termasuk diluar Negeri, harus segera terimplementasi, antara lain dengan mengevaluasi PLTU Batu Bara di Sumatera. Sumiati Surbakti, Direktur Yayasan Srikandi Lestari mengatakan, dari bukti dan fakta dilapangan selama mendampingi di duga terjadi pencemaran lingkungan baik udara, laut, maupun daratan.

Bagi warga setempat kehadiran PLTU di Pangkalan Susu bukan masalah, tetapi kalau tak pakai batu bara. Banyak bahan ramah lingkungan bisa dipakai, ada matahari, air, dan lain-lain. Dari perkarangan rumah warga terlihat jelas

cerobong pembuangan limbah PLTU yang mengeluarkan asap hitam pekat udara.<sup>12</sup>

Terjadinya pencemaran lingkungan yang terjadi akibat kehadiran PLTU di Pangkalan Susu membuat penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS PLTU BATU BARA PANGKALAN SUSU SEBAGAI KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus di Dinas Lingkungan Hidup Stabat)**

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus PLTU batu bara Pangkalan Susu sebagai korporasi atas terjadinya pencemaran lingkungan hidup?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia.

---

<sup>12</sup> Ayat S Karokaro, "Cerita Warga yang Tinggal di Sekitar PLTU Pangkalan Susu" <https://www.mongabay.co.id/2021/11/21/cerita-warga-yang-tinggal-di-sekitar-pltu-pangkalan-susu-amp/> / (Dikutip 03 Oktober 2022, 20.30 WIB).

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus PLTU batu bara Pangkalan Susu sebagai korporasi atas terjadinya pencemaran lingkungan hidup

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini akan menambah pengetahuan dan diharapkan dapat menjadi bahan bacaan pembaca di bidang ilmu hukum khususnya di bidang hukum lingkungan hidup.
2. Secara Praktis, bagi penulis penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan pencerahan bagi para akademisi, praktisi hukum, dan penegak hukum terhadap tindak pidana korporasi terhadap lingkungan hidup.

#### **1.5 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus diuji kebenarannya dengan melaksanakan penelitian secara langsung. Hipotesis tidak selalu memerlukan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya. Hal yang dapat terjadi dalam pembahasannya nanti bahwa apa yang sudah dihipotesiskan itu ternyata tidak terjadi setelah diadakan penelitian atau mungkin sebaliknya.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup lebih didahulukan sanksi administrasi kemudian

sanksi perdata. Jika kedua sanksi tersebut tidak berhasil maka barulah penerapan sanksi pidana yang digunakan.

2. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi seperti contohnya suatu badan usaha. Hal ini dipertegas dalam Pasal 116-118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **1.6 Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi atau jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Sahlul Umur Situmeang, 108400223, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi “Kajian Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)”. Permasalahan yang dibahas yaitu:
  - a) Bagaimana ketentuan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah bahan berbahaya dan beracun?
  - b) Bagaimana ketentuan hukum pidana dalam menyelesaikan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah bahan berbahaya beracun?
2. Wahyu Febrianto, 198400134, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi “Upaya Pencegahan

Kerusakan Lingkungan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a) Apa faktor penyebab dan dampak kerusakan lingkungan hidup?
- b) Bagaimana pencegahan kerusakan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

3. Sri Rahayu Rahmat, B011181073, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah (Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.TJK)”. Permasalahan yang di bahas yaitu:

- a) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dalam prespektif hukum pidana ?
- b) Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan yang diakibatkan oleh Dumping Limbah (Studi Kasus Putusan Nomor.991/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk) ?

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pengurus PLTU Batu Bara Pangkalan Susu Sebagai Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Dinas Lingkungan Hidup Stabat)”. Dengan rumusan masalah dan membahas:

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus PLTU batu bara Pangkalan Susu sebagai korporasi atas terjadinya pencemaran lingkungan hidup?

Diakui keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### 2.1 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” di dalam KUHPidana terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri, akan tetapi tindak pidana biasa disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan. Keterhubungan dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>13</sup>

Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Erdianto Effendi “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>14</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai

---

<sup>13</sup> Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hal. 20.

<sup>14</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2014, hal.97-98.

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>15</sup>

Pound mengartikan “*liability*” atau “pertanggungjawaban” sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.<sup>16</sup> Oleh karena itu, konsepsi “*liability*”, dari “*composition for vengeance*” menjadi “*reparation for injury*”. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari “*liability*” atau “pertanggungjawaban”.<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001) , hal.12.

<sup>16</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 16.

<sup>17</sup> *Ibid.*

kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>18</sup> Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan<sup>19</sup>

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;

---

<sup>18</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hal. 4.

<sup>19</sup> *Ibid.*

- c. Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.<sup>20</sup>

### 2.1.2 Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini terdapat pandangan baru dari para ahli yang mengatakan bahwa dalam pertanggungjawaban badan hukum (korporasi) khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum asas kesalahan yang mutlak berlaku. Terdapat beberapa jenis pertanggungjawaban pidana korporasi yang digunakan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain *Identification Theory*, *strict liability*, dan *vicarious liability*.<sup>21</sup>

#### 1) *Identification Theory/Direct Liability Doctrine*

Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin identifikasi adalah salah satu teori yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini perusahaan dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan/korporasi itu sendiri, dengan demikian maka perbuatan dipandang sebagai perbuatan korporasi, sehingga pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.<sup>22</sup>

Umumnya pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, pengendali perusahaan adalah para direktur dan manajer. Korporasi pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno., *Op.cit.* hal.111

<sup>22</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2004), hal. 228.

orang pribadi berdasarkan asas identifikasi. Misalnya dalam hal ini suatu korporasi yang melakukan tindak pidana persaingan usaha tidak sehat, suatu delik yang mensyaratkan adanya *mens rea* dan *actus reus*. Pengadilan dalam hal ini memandang atau menganggap, bahwa perbuatan dan sikap batin dari pejabat teras tertentu yang dipandang sebagai perwujudan dari kedirian organisasi tersebut adalah perbuatan dan sikap batin dari korporasi.<sup>23</sup>

Korporasi dalam hal ini bukannya dipandang bertanggung jawab atas dasar pertanggungjawaban dari perbuatan pejabatnya, melainkan korporasi itu seperti halnya dalam pelanggaran terhadap kewajiban hukum justru dipandang telah melakukan delik itu secara pribadi. Bagi korporasi yang melakukan bentuk-bentuk tindak pidana persaingan usaha tidak sehat maka dengan adanya doktrin ini korporasi tersebutlah yang dimintakan pertanggungjawabannya secara langsung, bukan pengurus korporasi tersebut. Menurut hukum Inggris terhadap kejahatan yang dilakukan korporasi dimintakan pembuktiannya, seperti maksud, kesembroan, dan kelalaiannya. Tujuan pertanggungjawaban korporasi menurut teori ini pegawai korporasi dapat dibagi kepada siapa yang bertindak sebagai pekerja<sup>24</sup> dan yang bertindak sebagai „otak dari korporasi“.<sup>24</sup>

## 2) *Strict Liability*

*Strict liability* dan *absolute liability* atau yang disebut juga dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*no-fault liability or liability without fault*) adalah prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan.<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief sering dipersoalkan, apakah *strict liability* itu

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Dwi Priyatno., *Op.Cit.* hal. 230.

<sup>25</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno., *Op.Cit.* hal. 112.

sama dengan *absolute liability*. Mengenai hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan, bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability*. Alasan atau dasar pemikirannya ialah, bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Jadi seseorang yang sudah melakukan tindak pidana menurut rumusan undang-undang harus/mutlak dapat dipidana.<sup>26</sup>

Menurut L.B Curson, doktrin *strict liability* ini didasarkan pada alasan-alasan, yaitu:

- a. Esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.
- b. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial.
- c. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Argumentasi yang hampir serupa dikemukakan pula dalam bukunya Ted Honderich. Dikemukakan olehnya bahwa premisse (dalil/alasan) yang bisa dikemukakan untuk *strict liability*, yaitu: <sup>28</sup>

- a. Sulitnya membuktikan pertanggungjawaban sangat luas untuk tindak pidana tertentu.

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hal. 113.

<sup>27</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno., *Op.Cit.* hal. 111.

<sup>28</sup> *Ibid.*

b. Sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk, menghindari adanya bahaya yang sangat luas.

c. Pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari *strict liability* adalah ringan.

Menurut *Common law Strict Liability* berlaku terhadap tiga macam delik:<sup>29</sup>

a. Public nuisance (gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak).

b. *Criminal libel* (fitnah, pencemaran nama).

c. *Contempt of court* (pelanggaran tata tertib pengadilan).

Akan tetapi kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum. Termasuk *regulatory offences* misalnya, penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.<sup>30</sup>

Kaitannya dengan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana usaha tidak sehat adalah apabila suatu korporasi melakukan bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat maka dengan adanya doktrin *strict liability* menegaskan bahwa korporasi itu dapat dibenarkan menjadi subjek hukum pidana dan dapat dimintai pertanggungjawabannya tanpa harus membuktikan adanya kesalahan pada diri korporasi yang melakukan bentuk persaingan usaha tidak sehat.

### 1. Doktrin Vicarious Liability

Doktrin ini didasarkan pada "*employment principle*". Bahwa majikan ("*employer*") adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para

---

<sup>29</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno., *Op.Cit.* hal.113.

<sup>30</sup> *Ibid.*

buruh/karyawan; jadi *“the servant’s act is the master act in law”*. Prinsip ini dikenal juga dengan istilah *the agency principle (the company is liable for the wrongful acts of all its employees)*.<sup>31</sup> *Vicarious Liability* sering diartikan “pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain” (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*), atau sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti”.<sup>32</sup>

Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Sehingga walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih dapat dipertanggungjawabkan. Menurut hukum pidana Inggris, *vicarious liability* hanya berlaku terhadap delik-delik, yaitu:

- a. Delik-delik yang mensyaratkan kualitas
- b. Delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.<sup>33</sup>

Jika dibandingkan antara *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*, maka jelas bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang tampak bahwa baik *strict liability crimes* maupun *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya means area atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Perbedaannya pada *strict liability crimes* pertanggungjawaban pidana bersifat langsung

---

<sup>31</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Press, 2006), hal. 123.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno., *Op.Cit.* hal. 114.

dikenakan kepada pelakunya, sedangkan pada *vicarious liability* pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.<sup>34</sup>

Korporasi dalam hal sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab yang dilakukan oleh korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.<sup>35</sup>

*Vicarious liability* terdapat dua prinsip yang dapat membuat atasan memikul tanggung jawab karena kesalahan bawahannya yaitu prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan. Prinsip pendelegasian berkaitan dengan pemberian kewenangan mengenai suatu hal dari atasan kepada bawahan dalam lingkup pekerjaannya. Kewenangan atau tugas yang diberikan kepada bawahan merupakan tanggungjawab dari atasan juga.<sup>36</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum Korporasi

### 2.2.1 Pengertian Korporasi

Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa korporasi berasal dari kata *corporate*, yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno., *Op.Cit.* hal. 114.

<sup>36</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hal.16.

anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota.<sup>37</sup> Korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan ahli hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut *rechts person*, dan dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*. Korporasi juga diartikan sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.<sup>38</sup>

Jadi korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui director atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Pemikiran ini berarti bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan.

Lahirnya konsep “badan hukum” bermula dari sekedar konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Apa yang dinamakan dengan “badan hukum” itu sebenarnya tiada lain daripada sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*naturlijke person*). Dengan penciptaan dan

---

<sup>37</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 13.

<sup>38</sup> *Ibid.*

pengakuan suatu badan, yang sekalipun badan ini sekedar suatu badan, namun badan ini dianggap mampu menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu. Dan harta ini harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun didalamnya. Jika dari perbuatan itu timbul kerugian, maka kerugian inipun hanya dapat dipertanggungjawabkan semata-mata dengan kekayaan yang ada dalam badan yang bersangkutan.<sup>39</sup> Hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk mendirikan badan disamping manusia, dimana badan tersebut dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai. Sebagaimana manusia menggunakan *ilumenasi*, bila *lumen* (cahaya) dari bintang dan bulan tidak mencukupi atau tidak ada.<sup>40</sup>

### 2.2.2 Jenis-jenis Korporasi

#### a. *Private Corporation*

Suatu jenis korporasi yang dimiliki dan dikendalikan oleh beberapa pihak saja. Pihak yang berperan dalam hal ini seringkali identic dengan pihak-pihak yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan anggota lainnya, baik kerabat jauh ataupun kerabat dekat.

#### b. *Publik Corporation*

Perusahaan yang didirikan ini dapat dibeli atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lainnya. Hal itu dapat terjadi karena perusahaan sangat membutuhkan suntikan dana dan juga modal lainnya yang dapat menunjang produksi dan mekanisme kinerja lainnya.

---

<sup>39</sup> H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, dalam Hukum Pidana*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2003), hal. 4.

<sup>40</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hal. 112

### *c. Quasi Publik Corporation dan Nonprofit Corporation*

Jalannya sebuah perusahaan jenis ini tidak terfokus atau berorientasi pada kepentingan keuntungan atau profit yang nantinya didapatkan. Melainkan perusahaan dengan jenis seperti ini lebih fokus untuk memenuhi kepentingan orang. Hal ini didasari karena perusahaan lebih bergerak pada kegiatan dan aktivitas yang berbau kemanusiaan atau social.

## **2.3 Tinjauan Umum Pencemaran Lingkungan Hidup**

### **2.3.1 Pengertian Lingkungan Hidup**

Penggunaan istilah “Lingkungan” seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah “Lingkungan Hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan lingkungan hidup tumbuhan).<sup>41</sup>

Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah : Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Definisi lingkungan menurut para ahli berdasarkan latar belakang keilmuan yang dimilikinya.

Menurut Emil Salim:

---

<sup>41</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Presfektif Global dan Nasional*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2016), hal. 1

Lingkungan hidup sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang berada dalam suatu ruang dan mempengaruhi kehidupan termasuk manusia. Definisi ini mengandung arti luas. Jika disederhanakan dengan batasan dan faktor yang bisa dijangkau manusia maka faktor tersebut diantaranya alam, politik, ekonomi, keadaan social. <sup>42</sup>

Serta menurut Munadjat Danusaputro:

Lingkungan hidup ialah semua benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkah laku didalam suatu ruang, dan mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan manusia.<sup>43</sup>

Otto Soemarwoto, menyatakan :”Manusia seperti halnya dengan makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya, ia dipengaruhi lingkungan hidupnya”.

Otto Soemarwoto menjelaskan pula bahwa sifat lingkungan ditentukan oleh bermacam-macam faktor:

1. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut;
2. Hubungan atau interaksi antara unsur dan lingkungan hidup itu;
3. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup;
4. Faktor nonmaterial suhu, cahaya, dan kebisingan.<sup>44</sup>

Pencemaran lingkungan sering kali terjadi akibat dari aktivitas manusia serta industry yang kurang memperhatikan lingkungan hidup disekitarnya sehingga dalam pemeliharaan lingkungan hidup perlu menetapkan standarisasi baku mutu lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

---

<sup>42</sup> Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 2001), hal. 34.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hal. 51-54

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 butir 13 menetapkan bahwa:... “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

Baku mutu lingkungan hidup ini diperlukan untuk menentukan seberapa layaknya kualitas pada lingkungan itu sendiri. Pada saat ini, pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup berlangsung dimana-mana dengan laju yang sangat cepat. Masalah lingkungan hidup pada saat ini merupakan masalah yang banyak disorot oleh berbagai pihak, sebab lingkungan hidup adalah sumber kebutuhan manusia dalam melangsungkan kehidupannya.<sup>45</sup>

### 2.3.2 Bagian-Bagian Lingkungan Hidup

L.L. Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam 4 (empat) bagian besar, yakni: <sup>46</sup>

a. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.

b. Lingkungan biologi atau organik, segala sesua yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.

c. Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu :

---

<sup>45</sup> M.Rasyid Ariman, *Fungsi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hal.18.

<sup>46</sup> Sihadi Darmo Wihardjo dan Henita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), hal.18-19.

- 1) Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil(alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain,
- 2) Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestic dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik, dan
- 3) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
- 4) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

### **2.3.3 Sumber-Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup**

Berdasarkan tempat terjadinya, pencemaran terbagi tiga yaitu pencemaran air, udara, tanah. Pencemaran air, udara, tanah adalah masuknya zat, energi, makhluk hidup dan atau komponen lain ke udara atau ke dalam air, ke tanah sehingga berubahnya komposisi air, udara, tanah oleh kegiatan manusia atau proses alam.<sup>47</sup>

#### **1. Pencemaran Udara**

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan atau komponen lain ke udara dan atau berubahnya tatanan udara oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas udara turan sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Beberapa jenis polutan udara terdiri dari sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida. Efek yang

---

<sup>47</sup> Delima Engga Maretha dan Asnilawati, *Pencemaran Lingkungan*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2020), hal.11.

disebabkan oleh gas ini adalah iritasi pada hidung, iritasi pada mata, iritasi saluran pernapasan. Polusi bisa berasal dari industri, transportasi.<sup>48</sup>

## 2. Pencemaran Air

Air merupakan kebutuhan vital bagi seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Air digunakan sebagai pelarut, pembersih, dan keperluan rumah tangga. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan atau komponen lain ke dalam air dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat manusia. Pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran yaitu pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik.<sup>49</sup>

## 3. Pencemaran Tanah

Tanah menjadi faktor penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.* hal. 14

<sup>50</sup> Sihadi Darmo Wihardjo dan Henita Rahmayanti, *Op.Cit.*, hal. 120.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat, yaitu sekitar bulan Mei 2023 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar proposal pertama.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Agustus 2022				September 2022 - Maret 2023				April - Juni 2023				Juli - Desember 2023					Januari - April 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2	Seminar Proposal					■	■	■	■													
3	Penelitian									■	■	■	■									
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
5	Seminar Hasil																	■	■	■	■	
6	Sidang Meja Hijau																			■	■	

### **3.1.2 Tempat Penelitian**

Penelitian diadakan di Dinas Lingkungan Hidup Stabat, Kabupaten Langkat untuk mendapatkan hasil data yang diperlukan, yang dimana Dinas Lingkungan Hidup Stabat memiliki salah satu tugas untuk melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Lingkungan Hidup.

## **3.2 Metodologi Penelitian**

### **3.2.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normative, meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, dan kepustakaan hukum lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Jenis penelitian ini merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin/pendapat para ahli hukum.

### **3.2.2 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

#### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, internet dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Semua dokumen yang berisi dari konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel, dan sebagainya.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (library study)

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang pertanggungjawaban pidana dan lingkungan hidup.

a) Studi lapangan (field study)

Metode ini yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini penulis akan langsung ke objek penelitian yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Stabat. Dengan pertanyaan yang telah disusun terkait penelitian.

### 3.2.4 Analisis Data

Tahap selanjutnya dalam mengolah hasil penelitian menjadi sebuah laporan adalah analisis data. Ini adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan berdasarkan rekomendasi yang ada di dalam data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik, analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. *“Penelitian kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat di peroleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.”*

Dalam penelitian ini, kegiatan analisis terdiri dari mengklasifikasikan artikel-artikel dalam dokumen sampel ke dalam kategori yang benar. Setelah analisis data selesai, hasilnya akan dideskripsikan dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan.

Data kualitatif diperoleh secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dan hasil yang tepat. Substansi tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pengaturan dan penerapan hukum mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan pada umumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara spesifik ketentuan pidana mengenai pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam bab XV mengenai ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Mengenai sanksi pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan diaturnya ketentuan mengenai pidana dalam Undang-Undang tersebut maka dapat dipastikan jika perbuatan subyek hukum baik orang perorangan maupun badan usaha merupakan suatu tindak pidana. Dengan diklasifikasikannya perbuatan pencemaran lingkungan kedalam tindak pidana (kejahatan) maka pihak penegak hukum wajib memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang

bertanggung jawab atas tindak pidana yang menyebabkan pencemaran lingkungan.

2. Dalam hal pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Akan tetapi perlu diketahui bahwa hukum lingkungan lebih mengedepankan sanksi administratif dengan tidak mengesampingkan hukum pidana. Oleh sebab itu banyak kasus lingkungan yang selesai dan tidak sampai ke pengadilan karena diterapkannya asas *ultimum remedium* dengan penyelesaian melalui penegakan hukum administratif.

## 5.2 Saran

1. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan perlunya dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, yang meliputi perubahan ketentuan pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda secara khusus, dan penerapan sanksi tindakan perbaikan akibat tindak pidana yang bersifat imperaktif. Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup demi tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis konservasi lingkungan hidup.
2. Sebaiknya dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi perlu di terapkan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), jadi pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) ini diperluas

penerapannya bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi secara keperdataan saja. Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup lebih tegas dalam menerapkan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Masyarakat juga perlu diberikan sosialisasi terkait tindak pidana lingkungan hidup.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amrani,H dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Akib,M. (2016). *Hukum Lingkungan Presfektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin,S. (2012). *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Medan: PT Sofmedia.
- Ariman,M.R. (2008). *Fungsi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dewi,A.E. (2020). *Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Umrah Press.
- Djamin,D. (2007). *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Effendi,E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia-suatu pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Fuad,M. (2004). *Pencemaran Lingkungan Ditinjau dari Aspek Yuridis*. Jakarta: Preneda Media.
- Hamzah,A. (2001). *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartono dan Suniarty. (1991). *Poilitik Hukum dalam Perkembangan Globalisasi*. Bandung: PT.Alumni.
- Huda,C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ilyas,A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkaian Education.

- Jaya.N.S.P. (2005). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Machmud,S. (2012). *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Maretha,D.E dan Asnilawati. (2020). *Pencemaran Lingkungan*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Priyatno,D. (2004). *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: Utomo.
- Rahmadi,T. (2010). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim,E. (2001). *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara.
- Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Story Grafika.
- Sjahdeini,S.R. (2006). *Prtanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti.
- Sjawie. (2013). *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soemarwoto,O. (2005). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajahmada Press.
- Triwibowo,K. (2022). *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Kencana.
- Wahyuni,F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.

Wihardjo,S.D dan Henita Rahmayanti. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup*.  
Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.

### **B. Jurnal**

Dewi.D.A.S. 2012. Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran Masyarakat. *Jurnal Fakultas Hukum*, 1(1):8

Dwipayana.M.A. 2019. Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3):362.

Helmi. 2011. Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5):93-103.

Hendrawijaya. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup. *Notaris*, 14(1):212.

Luthan.S. 2009. Asas dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum*, 16(1):8.

Rende.J. 2018. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum*, 6(3):28.

Samuel.T. 2016. Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *Jurnal Sociocientia Kopertis Wilayah XI*, 8(1):178.

Suseni.K.A. 2021. Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Membangun Lingkungan Yang Bersih dan Sehat. *Jurnal Hukum*, 1(1):4.

Wahid.M.Y. 2011. Prinsip dan Karakter Hukum Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Ishlah*, 13(2):163-179.

Woong.S.K. 2013. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3):418.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### D. Website

Ayat S Karokaro,(2021). *Cerita Warga yang Tinggal di Sekitar PLTU Pangkalan Susu* Dalam <https://www.mongabay.co.id/2021/11/21/cerita-warga-yang-tinggal-di-sekitar-pltu-pangkalan-susu-/amp/>, diakses pada 03 Oktober 2022.

Ensiklopedia Dunia, (2023). *Lingkungan Hidup* Dalam [http://p2k.itbu.ac.id/ind/3063-2950/Lingkungan\\_24287\\_itbu\\_lingkungannya-itbu.html](http://p2k.itbu.ac.id/ind/3063-2950/Lingkungan_24287_itbu_lingkungannya-itbu.html) diakses tanggal 9 Agustuss 2023.

## LAMPIRAN

